



PUTUSAN

Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. WASKITA KARYA, CABANG PEKANBARU, diwakili oleh *Project Manager*, Triko Santoso, berkedudukan di Jalan Tambelan, Nomor 2A, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wan Sugarman, S.H., M.H., Advokat pada Wan Sugarman, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Berok Raya Siteba, Nomor 20, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n:

SURYA NUGRAHA, bertempat tinggal di Jalan Indrapuri, Nomor 48, RT. 004, RW. 020, Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Keristian, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Bambang Keristian, S.H. & *Partners*, berkantor di Jalan Khayangan, Nomor 22, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Nomor: Naker/PHI-C.4/565/28/III/2020 sangat beralasan dan dinyatakan dapat diterima;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas uang hak Penggugat sebesar:
Pesangon: $1 \times (3 \times \text{Rp}3.700.000,00) = \text{Rp}11.100.000,00$
Penghargaan masa kerja = -
Penggantian hak lainnya:
Pengobatan & perumahan 15 % $\times \text{Rp}11.100.000,00 = \text{Rp} 1.665.000,00$
Jumlah = $\text{Rp}12.765.000,00$
Terbilang: dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang hak Penggugat sebesar $\text{Rp}12.765.000,00$ (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat membayar upah proses selama enam bulan sesuai Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000, $6 \times \text{Rp}3.600.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$;
6. Memerintahkan Tergugat membayar upah lembur selama Penggugat bekerja yang tidak pernah diberikan selama 33 bulan dengan total $\text{Rp}45.144.000,00$;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar $\text{Rp}500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat keliru dalam menarik PT. Waskita Karya Cabang Pekanbaru sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau disebut juga dengan salah pihak atau salah alamat;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi (risalah mediator) atau konsiliasi;
- Bahwa mengalamatkan gugatan kepada PT. Waskita Karya Cabang Pekanbaru dan PT. Waskita Karya kantor pusat di Jakarta adalah salah alamat (*error in persona*);
- Bahwa Tergugat telah menawarkan pembayaran gaji bulan Januari 2020 secara penuh dan telah diterima oleh Penggugat sehingga secara *de facto* Penggugat telah menerima pemutusan hubungan kerja dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*onslaagten van rechtvervolging*);
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat adalah sah;
3. Memerintahkan Penggugat untuk patuh terhadap putusan ini;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (3) perjanjian PKWT;
3. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian materiil sebesar:
 - a. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas kehilangan pompa *air/jet pump* merk Firman, yang terjadi pada tanggal 5 November 2017 di gudang KM 22 yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
 - b. Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), atas kehilangan 2 (dua) karung yang berisi baut dan mor untuk stub tower transmisi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) pcs dengan kerugian sebesar $448 \times \text{Rp}12.000,00 = \text{Rp}5.376.000,00$ (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2019 di gudang KM 21 yang terletak di Jalan Lintas Timur, KM 21, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
 - c. Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), atas kehilangan sebuah sepatu merk Catterpillar dan uang yang terletak di dalam laci sebesar $\pm \text{Rp}2.000.000,00$ (dua juta rupiah), yang baru diketahui pada tanggal 5 Januari 2020 di kantor proyek PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Proyek Paket 2 Transmisi 500 KV Sumatera Peranap-Perawang (struktur atas) yang terletak di Jalan Tambelan, Nomor 2A, Kota Pekanbaru;
 - d. Total kerugian adalah: $\text{Rp}2.500.000,00 + \text{Rp}5.376.000,00 + \text{Rp}2.600.000,00 + \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}12.476.000,00$ (dua belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Memutuskan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu sebuah rumah di Jalan Indra Puri, Nomor 48, RT. 004, RW. 020, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr., tanggal 15 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 15 September 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja ini secara tunai dan sekaligus, yang seluruhnya dalam pembulatan berjumlah: Rp28.331.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 15 September 2020, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pbr *juncto* Nomor 48/Kas/G/2020/PHI.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Proyek Paket 2 Transmisi 500 KV Sumatera Peranap-Perawang (struktur atas);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr., tanggal 15 September 2020;
3. Mengadili Sendiri:
Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat lalai dalam tugasnya sehingga perusahaan Tergugat kemasukan pencuri yang mengakibatkan barang-barang Tergugat hilang di bawah pengawasan Penggugat dan Penggugat sudah pernah diberikan Surat Peringatan 1, 2 dan 3, oleh karena *Judex Facti* telah tepat menyatakan Penggugat melakukan pelanggaran Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. WASKITA KARYA, CABANG PEKANBARU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat: **PT. WASKITA KARYA, CABANG PEKANBARU** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2021